



Tak Patuh Aturan PPKM Darurat, 18 Pemilik Rumah Makan disidang Tipiring



Rabu, 7 Juli 2021

Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Pasuruan terus mengingatkan pemilik rumah makan agar tidak melayani makan di tempat selama PPKM Darurat. Pelanggaran aturan ini akan berujung pada sidang tipiring dan swab antigen. Sebanyak 18 pemilik rumah makan telah melanggar aturan dan akan menjalani sidang

tipiring di Kelurahan Pandaan pada Kamis (08/07/2021). Mereka terbukti membuka layanan makan di tempat dan membiarkan lebih dari 50% pembeli berkerumun.

Larangan makan di tempat telah diatur dalam berbagai peraturan, termasuk Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat. Selain itu, batas jam operasional rumah makan juga dibatasi hingga pukul 20.00 WIB.

Selama operasi yustisi, satu orang pramusaji di area street food di Pandaan dinyatakan positif swab antigen. Orang tersebut langsung dibawa petugas untuk menjalani karantina.

Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Pasuruan akan terus melakukan operasi yustisi secara intensif untuk menekan penyebaran Covid-19 dan memastikan kepatuhan terhadap aturan PPKM Darurat.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.